

**PEMBERITAHUAN ALASAN DALAM HAL PPID
MEMBUTUHKAN WAKTU PERPANJANGAN PEMBERIAN INFORMASI**

Setiap badan publik wajib memberikan jawaban Permohonan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan publik juga diberikan hak untuk dapat memperpanjang waktu pemberian informasi publik sebagaimana dijelaskan dengan syarat badan publik mengirimkan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemohon Informasi Publik dengan menguraikan alasan-alasan perpanjangan pemberian informasi. Berdasarkan mekanisme memperoleh informasi publik tersebut.

Perpanjangan waktu untuk memberikan tanggapan Permohonan Informasi Publik diatur dalam Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, yaitu :

- 1) PPID memberitahukan perpanjangan waktu yang disertai dengan alasan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik, dalam hal PPID belum :
 - a. Menguasai atau mendokumentasikan Informasi;
 - b. Publik yang diminta; dan/atau dapat memutuskan status Informasi yang dimohon
- 2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat (tujuh) hari sejak jangka waktu pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi

**TIM PPID PELAKSANA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMANDAU**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau
Jalan Bukit Hibul Utara, Nanga Bulik, Lamandau, Kalimantan Tengah 74662
Telepon. 085705833410
Pos-el : informasilayanan@dikbudlamandau.com

PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal bulan tahun dengan nomor pendaftaran, kami menyampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) :

Nama :
Alamat Lengkap :
No. Telp/Email :

Pemberitahuan sebagai berikut :

A. Informasi Dapat Diberikan :

No.	Hal-hal Terkait Informasi Publik	Keterangan
	1. Penguasaan Informasi Publik	<input type="checkbox"/> Kami
		<input type="checkbox"/> Badan Publik Lain, yaitu
	
	2. Bentuk Fisik yang Tersedia	<input type="checkbox"/> <i>Soft Copy</i> /Salinan Elektronik
		<input type="checkbox"/> <i>Hard Copy</i> /Salinan Tertulis
	3. Biaya yang Dibutuhkan	<input type="checkbox"/> Penyalinan Rp x (Jml lbr)
		<input type="checkbox"/> Pengiriman Rp
		<input type="checkbox"/> Lain-lain Rp
		<input type="checkbox"/> Jumlah Rp
	4. Waktu Penyediaan	<input type="checkbox"/>hari

B. Informasi Tidak Dapat Diberikan Karena :

- Informasi yang diminta belum dikuasai
- Informasi yang diminta belum didokumentasikan
- Penyediaan informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu

Nanga Bulik,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(.....)